

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang padat penduduk “Indonesia merupakan negara peringkat ketiga sebagai negara dengan penggunaan sepeda motor terbanyak setelah Amerika Serikat (AS) di posisi pertama, dan Turki di peringkat kedua.”¹ Berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 115.023.039 unit.² Di Provinsi Jambi sendiri berdasarkan data BPS Provinsi Jambi jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2.008.803, 2.129.998, 1.779.594.

Berdasarkan data kendaraan bermotor di Provinsi Jambi yang meliputi 11 kabupaten/kota, Kota Jambi salah satu kota terbanyak dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 556.859 unit pada tahun 2020, 655.057 pada tahun 2021, dan 901.118 unit pada tahun 2022.³ Hal ini menunjukkan penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi semakin diminati masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. “Sepeda motor memiliki karakteristik sendiri karena keluwesan dan harga yang terjangkau sehingga menjadi andalan dalam

¹Rahmi Yati, “Pengguna Sepeda Motor Indonesia Nomor 3 Terbanyak di Dunia, Ini Dampak Negatifnya,” *Ekonomi*, Artikel, 22 September 2022.

²BPS Nasional. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 13.00 WIB.

³BPS Provinsi Jambi. Kendaraan Bermotor Provinsi Jambi 2018-2020. <https://jambi.bps.go.id/indicator/17/1573/1/-kendaraan-bermotor.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022, Pukul 20.43 WIB.

bertransportasi untuk situasi dan jarak tertentu.”⁴ Hal tersebut menyebabkan gejala menumpuknya kendaraan bermotor terutama sepeda motor di jalanan sehingga menimbulkan kemacetan, kerawanan kecelakaan hingga besarnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Tingginya jumlah penggunaan sepeda motor yang ada di Kota Jambi juga menimbulkan adanya pelanggaran lalu lintas, hal ini dibuktikan dengan penindakan operasi keselamatan 2022 oleh Dirlantas Polda Jambi. Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi memaparkan, selain surat tilang yang dilayangkan kepada pelaku pelanggaran juga ada sebanyak 244 pengendara lainnya yang hanya diberikan teguran. Sanksi tilang dikenakan kepada pengendara meningkat sebesar 95,6% dibandingkan tahun sebelumnya dan hanya memberikan 432 surat tilang. “Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran tidak menggunakan helm SNI, kemudian kendaraan yang melebihi kapasitas, tidak menggunakan *safety belt*, tidak menggunakan plat kendaraan, memakai knalpot brong dan melebihi batas kecepatan.”⁵

Jenis kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Menurut ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, jenis kendaraan bermotor dikelompokkan ke dalam sepeda motor, mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, dan kendaraan khusus. Di antara jenis kendaraan ini, kendaraan

⁴Surajiman, Diah Ratu Sari Harahap, “Gagasan Pengaturan Pengendalian Sepeda Motor Dalam Sistem Transportasi Nasional”, *Lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 1, April 2013, hlm. 9.

⁵Nanang Mariadi, “Tak pakai helm dominasi pelanggaran lalu lintas di Jambi,” *Antara Jambi, Antara Jambi*, Artikel, 28 Maret 2022, diakses pada tanggal 26 Juli 2022, pukul 14.16 WIB.

roda dua merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Hal ini karena sepeda motor dianggap sangat efisien untuk membantu kegiatan sehari-hari masyarakat di samping cepat untuk digunakan dalam setiap urusan.

Selain fungsi transportasi, kendaraan bermotor juga telah menjadi identitas seseorang. Kendaraan bermotor menjadi penunjang penampilan pemiliknya sehingga saat ini banyak pengguna sepeda motor melakukan modifikasi. Proses modifikasi dari yang ringan hingga modifikasi ekstrem dengan merombak hampir seluruh tampilan kendaraan yang benar-benar berbeda dari standar pabrik. Perpaduan berbagai aksesoris maupun piranti *body*, plat nomor, lampu utama, knalpot, dan sebagainya. Cara-cara ini dilakukan oleh banyak pengguna sepeda motor dengan tujuan estetis untuk menjadikan kendaraan benar-benar menarik, lebih bagus atau terlihat manis.

Namun demikian, modifikasi kendaraan sepeda motor tidak jarang menimbulkan dampak negatif bagi pengguna maupun masyarakat. “Modifikasi terhadap kendaraan bermotor roda dua tidak jarang kurang memperhatikan keselamatan pengendara dan seringkali bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti aturan mengenai lalu lintas. Padahal, lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.”⁶ Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah

⁶Lisno Saputra, Sudi Fahmi, Ardiansah, “Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Motor yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru”, Jurnal Fundamental, Vol. 9 No.2 Juli-Desember 2020, hlm 80. <https://ejurnal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/20/24>.

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dijelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.

Modifikasi kendaraan bermotor tersebut memang dapat menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi karena tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan adalah penggunaan knalpot kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas kebisingan. Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum kebisingan suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan.⁷

Tidak sesuainya knalpot yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat mengganggu orang lain karena suara yang dihasilkan sangat berisik atau kasar. Berikut adalah ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru:

Tabel 1
Ambang batas kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L secara dinamis

Kategori		L Max dB(A)	
		Tahun Pemberlakuan	
		(i)	(ii)
Sepeda motor	L ≤ 80 cc	85	77
	80 < L ≤ 175 cc	90	80
	L > 175 cc	90	83
Metoda pengujian		ECE R-41-01	

Keterangan:

(1): 147 kW (ECE) ≤ P

(2): Direct Injection + 1 dB(A) relaxation

(3): P < 150 kW (ECE): + 1 dB(A) relaxation: 150 kW (ECE) ≤ P: + 2 dB(A) relaxation

(i): tahap 1

(ii): tahap 2

⁷Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 285 ayat (1) knalpot merupakan salah satu komponen persyaratan teknis kendaraan laik jalan. Pada pasal 106 ayat (3) jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) juga dijelaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan”. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat (2) “Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) susunan, b) perlengkapan, c) ukuran, d) karoseri, e) rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, f) pemuatan, g) penggunaan, h) penggandengan Kendaraan Bermotor, dan/atau i) penempelan kendaraan bermotor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang ancaman pidana. Pada Pasal 285 Undang-Undang tersebut menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal

106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Kasus pelanggaran dengan mengganti knalpot standar dengan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan bukan merupakan kasus baru khususnya di Kota Jambi. Hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan masih banyak dijumpai. Satlantas Polresta Jambi sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan. Berikut adalah tabel jumlah tilang knalpot brong yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Tilang Knalpot Racing pada Tahun 2019-2022 di Polresta Jambi

No.	Tahun	Jumlah Tilang
1	2019	283
2	2020	107
3	2021	926
4	2022	374
Jumlah		1690

Sumber: Satlantas Polresta Jambi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Polresta Jambi menindak tilang knalpot racing sebanyak 283 pelanggar, tahun 2020 sebanyak 107 pelanggar, tahun 2021 sebanyak 926 pelanggar dan pada tahun 2022 sebanyak 374 pelanggar. Pada tahun 2021 jumlah penindakan tilang sangat tinggi karena adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan maraknya penggunaan knalpot racing di jalan raya, atas laporan tersebut pihak Satlantas

Polresta Jambi langsung gencar menindak pengguna knalpot racing di jalan raya dengan cara tilang yang dapat ditebus dengan denda dan memasang kembali knalpot standar.

Pidana denda dan penggantian knalpot racing ke knalpot standar kepada pelanggar-pelanggar telah sering dilakukan, namun hal tersebut tampaknya belum membuat jera para pengguna knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Padahal penggunaan knalpot racing itu jelas dianggap sebagai gangguan sosial yang nyata. Namun, hingga saat ini penerbitan dan penerapan sanksi terhadap pelaku yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas masih marak terjadi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan muda.

Dengan mengambil studi kasus pada Polresta Jambi, sasaran permasalahan yang hendak dituju terutama berkenaan dengan masalah penerapan sanksi terhadap kendaraan bermotor dengan knalpot racing. Penelitian ini juga berupaya untuk melihat berbagai hambatan atau kesulitan dalam penerapan sanksi pidana terhadap kendaraan bermotor dengan knalpot racing, berikut upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah adanya kendaraan yang melanggar hukum. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan judul: **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku yang Menggunakan Kendaraan Bermotor dengan Knalpot Racing yang Melewati Ambang Batas Kebisingan Suara di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang ditemukan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polresta Jambi dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Hal-hal apa saja yang ditemukan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polresta Jambi dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Jambi.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya Ilmu Hukum Lalu Lintas.
- b. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada pihak kepolisian dalam penindakan terhadap pengguna knalpot racing di Kota Jambi serta menumbukan kesadaran taat berlalu lintas pada warga Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa landasan sebagai konsep dalam kerangka konseptual, yakni:

1. Penerapan Sanksi

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya)”⁸. Sedangkan pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022, pukul 14.00 WIB.

2. Kendaraan dengan motor

Kendaraan bermotor, selain yang beroperasi di atas rel, didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 8 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai kendaraan yang digerakkan dengan peralatan mekanis berupa mesin. Kemudian disebut juga kendaraan bermotor umum, yang didefinisikan sebagai setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Knalpot *Racing*

“Knalpot *racing* atau knalpot brong merupakan jenis knalpot yang tidak menggunakan tabung atau partisi, sehingga tidak ada bagian yang berfungsi untuk memecah suara (peredam) agar tidak bising. Desain knalpot *racing* ini menggunakan kepala (*header*) berbahan galvanis atau pipa biasa langsung ke belakang tanpa tabung. Oleh sebab itu suara dari knalpot *racing* ini terdengar lebih nyaring.”⁹

4. Ambang Batas Kebisingan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru di mana kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Bising adalah berbagai suara yang tidak dikehendaki ataupun yang merusak kesehatan.

⁹Retno Kusumo, “Mengenal Knalpot Brong, Ini Bedanya dengan Knalpot Standar”, Tempo.co, Opini, 14 September 2021. <https://otomotif.tempo.co/read/1544090/mengenal-knalpot-brong-ini-bedanya-dengan-knalpot-standar>, diakses Selasa 28 Desember 2021, Pukul 14.19 WIB.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka kesimpulannya adalah penulisan skripsi akan membahas hal-hal apa saja yang ditemukan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Jambi.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo yang dimaksud penegakan hukum adalah:

Suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁰

Penegakan hukum sebagai “kelompok panutan dalam masyarakat yang harus memiliki sifat-sifat tertentu sesuai dengan tujuan masyarakat. Mereka harus mampu berbicara dan bertindak sesuai kapasitas yang ditugaskan kepada mereka. .Pelaksanaan penegakan hukum yang sebenarnya paling signifikan dihasilkan dari pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Masyarakat lebih cenderung percaya kepada penguasa dan merasa terlindungi ketika melihat mereka bertindak jujur, berwibawa dan cepat tanggap.

Sementara Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yaitu;

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.49.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini hanya dibatasi pada undang-undangnya saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, rasa, yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.”¹¹

Kelima variabel ini saling terkait erat karena merupakan landasan penegakan hukum dan menjadi tolak ukur keberhasilannya..

2. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Menurut Ellya Rosana Kesadaran Hukum adalah sebagai berikut:

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan, hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.¹²

Kata “kepatuhan” berasal dari kata “patuh”, yang mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan atas suatu perintah. Aturan dan

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.42.

¹²Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIs* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, hlm. 3.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>

kepatuhan berjalan beriringan karena kepatuhan hanya terjadi ketika orang mengetahui hukum yang harus diikuti. Tidak semua orang mampu mengikuti hukum karena belum tentu ada pada mereka sekali pun. Sebaliknya, tekanan sosial dari waktu ke waktu memungkinkan orang untuk mengikuti hukum sendiri.

3. Kebijakan non-Penal

Jalur non-penal pada hakikatnya diarahkan pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.¹³ Upaya non penal juga mencakup kebijakan sosial makro yang diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan di satu sisi dan menghilangkan atau mengurangi faktor kriminal bagi munculnya perilaku buruk di sisi lain. Selain itu, perlu ditingkatkan peran serta masyarakat baik melalui lembaga formal maupun informal dalam pencegahan kejahatan.

Kebijakan hukum pidana digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama untuk meminimalisir kejahatan. Oleh karena itu, setiap negara telah banyak melakukan upaya untuk meminimalisir kejahatan dan salah satu cara untuk meminimalisir kejahatan adalah melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

F. Originalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dari penelitian ini sebagai berikut :

¹³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm 180.

Penelitian Jecklin M Dhewana dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru”. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menegakkan hukum kepada pengguna knalpot racing maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam menyelesaikan kasus penggunaan knalpot racing dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, dalam penerapannya juga harus dilibatkan aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Menanggapi hal itu Satlantas Polresta Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya dalam penegakan hukum yaitu Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Upaya Represif.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Damas Reza Kurniadi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota”. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum terkait pengguna knalpot racing harus diikuti dengan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat mendukung kinerja pihak Kepolisian Resor Magelang Kota.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Selain itu, dalam penelitian ini terfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya terfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Magelang Kota.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang berusaha mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di masyarakat, dimana hal ini memerlukan pengetahuan untuk diamati dan dibuktikan secara terbuka”, menurut Bahder Johan Nasution. Titik tolak pengamatan ini adalah sekumpulan fakta sosial, atau fakta yang menjadi bagian dari masyarakat dan ada di sana sebagai bagian dari dinamika budaya masyarakat tersebut.

Dalam arti menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam tatanan komunal, penelitian hukum ini membantu untuk melihat hukum secara nyata atau aktual. Penelitian hukum empiris ini mencoba melihat bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat, sehingga disebut juga penelitian hukum sosiologis.

3. Sumber Data

Berikut adalah sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini:

- a. Data primer, atau data yang dibutuhkan berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan terhadap responden yang telah dipilih.
- b. Data sekunder, yaitu informasi yang ditemukan melalui studi kepustakaan dan meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.
 - b) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Jenis Baru.
 - 2) Bahan hukum sekunder atau terbitan yang bukan merupakan dokumen resmi tetapi membahas tentang undang-undang. Karya-karya tersebut antara lain kamus hukum, buku teks yang mencakup berbagai topik hukum, tesis dan disertasi, serta tesis hukum..
 - 3) Bahan hukum non hukum, yaitu bahan-bahan yang dapat berupa buku-buku jurnal laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan-bahan non hukum

tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.”¹⁴

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

“Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.”¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah Satlantas Polresta Jambi.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun tata cara penerikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Strategi purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel penelitian ini dari seluruh populasi. Menurut Bahder Johan Nasution:

Purposive sampling mengacu pada pemilihan sampel berdasarkan evaluasi tertentu karena komponen atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan komponen atau unit yang akan dijadikan sampel perlu didukung oleh penalaran. Berdasarkan pengetahuan atau informasi yang diteliti sebelumnya, sifat atau kepribadian ini telah dikembangkan. Ciri-ciri ini dapat berupa memiliki keterampilan, kualifikasi, pengalaman, posisi, atau pekerjaan yang sama..¹⁶

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini terhadap pejabat yang berhubungan dengan penelitian ini, menggunakan teknik *purposive responden sampling*. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah:

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm 54

¹⁵Bahder, *Op.Cit*, hlm. 145.

¹⁶*Ibid*, hlm. 159.

- 1) 3 (tiga) orang anggota Satlantas Polresta Jambi.
- 2) 10 (sepuluh) orang pelanggar knalpot racing di Kota Jambi.

c. Analisis Data

Berdasarkan data yang terkumpul, baik data utama maupun data sekunder dipilih dan memenuhi syarat secara sah sebelum dilakukan pengujian kualitatif yang tidak didasarkan pada perhitungan kuantitatif atau statistik melainkan berupa klaim-klaim (pernyataan-pernyataan) dalam skripsi ini..

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan untuk mengetahui gambaran umum dan terperinci mengenai seluruh isi dari penulisan skripsi ini. Maka penulis menyusun dengan sistematika yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini berfungsi sebagai bab pengantar berisi pokok permasalahan yang akan dikaji pada bab selanjutnya, memberikan arah atau pedoman dalam penulisan dan penelitian serta menentukan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab yang berisi tinjauan umum tentang penerapan sanksi, definisi kendaraan bermotor, definisi knalpot racing, tinjauan umum mengenai ambang batas kebisingan menurut undang-undang lalu lintas dan jalan, bentuk penerapan sanksi terhadap pelanggar knalpot racing, wewenang

kepolisian menurut undang-undang lalu lintas dan jalan serta kriteria ambang batas kebisingan suara kendaraan bermotor.

BAB III Pembahasan, bab yang membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Jambi dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Jambi untuk mencegah pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Jambi.

BAB IV Penutup, merupakan rangkaian akhir dari skripsi ini, isinya merupakan rangkuman serta kesimpulan dari keseluruhan penelitian, dimulai dari bab satu sampai dengan bab empat, dan berisi saran-saran dari penulis. Sebagai tambahan dicantumkan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap dari skripsi ini.